

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia, desa berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Desa menjadi komponen vital dalam konteks pembangunan umum Indonesia karena keragaman di berbagai bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Namun, di permukiman seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan pemerintah, akses terhadap sumber daya, dan perhatian pemerintah pusat. Oleh karena itu, ruang yang lebih luas harus diberikan kepada masyarakat untuk menjalankan peran pemerintahan dan pembangunan jika kesejahteraan mereka ingin diwujudkan.

Dalam rangka memperkuat peran desa tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan regulasi yang menjadi dasar hukum pembangunan desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa memenuhi tuntutan yang semakin meningkat untuk mempercepat pertumbuhan daerah dan mengatasi kesenjangan antara masyarakat dan kota. Undang-Undang Desa, Nomor 6 Tahun 2014, disahkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan kemandirian desa yang lebih besar.

Salah satu cara pemerintah menangani kesejahteraan sosial adalah melalui BUMDes yaitu badan usaha milik desa. Pembentukan dan pengelolaan BUMDES diperkuat secara regulatif melalui Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (sebagai pengganti PP No. 43 Tahun 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, pendapatan desa, dan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai pilar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Jika BUMDes dikelola dengan benar, desa akan menjadi mandiri dan mampu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tingkat keberhasilan ini sangat bergantung pada pengelolaan BUMDes yang baik, yang meliputi manajemen yang transparan, perencanaan yang matang, partisipasi aktif masyarakat, kepemimpinan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Kebijakan nasional ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui berbagai peraturan dan program untuk memperkuat peran BUMDes. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi desa melalui kebijakan yang mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai mana tertuang dalam Perbup Hulu Sungai Selatan Nomor 52 tahun 2022, tujuan utama pemerintah daerah Hulu Sungai Selatan saat mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Komitmen Pemerintah daerah Hulu Sungai Selatan ditunjukkan dengan

sering diadakannya sosialisasi dari pemerintah mengenai pengelolaan Bumdes yang transparan, pelatihan pengelolaan yang didukung dengan penanaman modal, juga memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh BUMDes. Harapannya selain meningkatnya pendapatan asli desa dari hasil usaha juga mampu memfasilitasi keperluan masyarakat desa.

Desa Muning Tengah, yang terletak di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, adalah salah satu dari beberapa desa yang telah mengadopsi kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai daerah perairan, sektor perikanan dan hasil pertanian menjadi salah satu potensi utama desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Muning Tengah resmi berdiri pada 12 Oktober 2022 dengan unit usaha awal di sektor pangan, yaitu penjualan produk Beras Al-Barokah. Namun, program ini tidak berjalan sesuai harapan karena menghadapi berbagai permasalahan. BUMDes Al-Barokah kemudian melakukan perubahan strategi usaha dengan memulai unit Simpan Pinjam (Pinjaman dan Penyimpanan).

Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi jalannya usaha kedua unit ini, antara lain:

1. Pelaksanaan perencanaan (*Planning*) BUMDes Al-Barokah Desa Muning Tengah belum baik. Hal ini terlihat dari penerapan terhadap visi, misi dan tujuan belum sepenuhnya baik sebagai pedoman pelaksanaan dari pengurus dan masyarakat. Strategi yang dijalankan masih terbatas pada kerja sama dengan warung di desa sehingga belum mampu

bersaing di pasaran. Akibatnya, unit usaha Beras Al-Barokah mengalami penurunan laba dan pencapaian hasil belum baik.

2. Pada pengorganisasian (*Organizing*), terlihat bahwa pelaksanaan pembagian kerja dan pelimpahan wewenang belum baik, karena beberapa pengurus memiliki kesibukan di luar BUMDes, sehingga kegiatan operasional tidak berjalan setiap hari. Struktur organisasi BUMDes yang telah dibentuk belum sesuai dengan kebutuhan dasar pengelolaan, karena jumlah pengurus yang terbatas membuat pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, dana, maupun sarana pendukung, masih terbatas sehingga menghambat kinerja BUMDes secara keseluruhan.
3. Pada aspek penggerakan (*actuating*), keaktifan dan inisiatif pengurus BUMDes Al-Barokah masih belum baik, karena pelaksanaannya belum merata dan tidak semua pengurus aktif secara rutin. Selain itu, kegiatan operasional belum memiliki jadwal tetap, yang terlihat dari gedung BUMDes yang tidak buka setiap hari.
4. Aspek pengawasan (*controlling*) terhadap kegiatan BUMDes belum berjalan dengan semestinya. Pelaporan keuangan dan operasional sering mengalami keterlambatan dalam proses penginputan laporan, disebabkan oleh penyesuaian waktu dan keterbatasan sumber daya pengurus. Selain itu, pemerintah desa masih kurang rutin dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan BUMDes, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan belum baik.

Fenomena masalah tersebut mendorong penulis untuk mengupayakan suatu kajian ilmiah dengan judul penelitian **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurut Geroge R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :yaitu :

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang konsep pengelolaan dalam konteks administrasi publik di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa Muning Tengah dan pengelola BUMDES terkait strategi yang efektif dalam mengelola dan mengembangkan unit usaha BUMDes